

LEMBARAN DAERAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH WAHANA KALIANDA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah (PD) sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik Pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Wahana Kalianda Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01 HT.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH WAHANA KALIANDA JAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Wahana Kalianda Jaya, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Wahana Kalianda Jaya.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Kalianda Jaya.
8. Karyawan/pegawai adalah karyawan/pegawai yang bekerja dan digaji oleh Perusahaan Daerah Wahana Kalianda Jaya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Wahana Kalianda Jaya.
- (2) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan harta kekayaan, termasuk pegawai atau pekerja serta pengelolaan dari Perusahaan Daerah berada pada Perusahaan Daerah.

BAB III KETENTUAN DASAR

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku juga segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang dan kantor-kantor perwakilan didalam dan diluar daerah Kabupaten.

BAB V TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) Untuk tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah harus dikelola dan dibina berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

- (3) Bidang usaha Perusahaan Daerah meliputi perdagangan umum, pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, jasa, konstruksi, distribusi, percetakan dan penerbitan.
- (4) Penambahan dan atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMN, koperasi, swasta dalam dan luar negeri.

BAB VI MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi modal Perusahaan Daerah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Susunan dan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil audit Instansi yang berwenang.
- (4) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Semua alat-alat liquid disimpan dalam Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (7) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PENGURUS

Pasal 8

Pengurus terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.

- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (4) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah serta memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah yang dipimpin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Syarat-syarat umum :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. memiliki keahlian dibidangnya serta mempunyai ahklak dan moral yang baik;
3. tidak diperkenankan merangkap jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
4. tidak merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang perusahaan;
6. mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan minimal 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan dengan penilaian baik;
7. Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
8. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar;
9. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
10. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain; dan
11. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

b. Syarat-syarat khusus :

1. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah; dan
2. Jujur, berwibawa dan bertanggungjawab.

- (2) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meski belum berakhir masa jabatannya dikarenakan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (8) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (9) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 11

Tugas Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah. adalah :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai Perusahaan Daerah;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan Perusahaan Daerah;
- h. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 12

Wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah adalah :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
- b. mengangkat, memberhentikan, memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi ;
- c. menandatangani neraca laba/rugi dan laporan arus kas ;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain .

Pasal 13

- (1) Direksi mendapatkan gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah satunya menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium dan setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 16

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional;
- c. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara/Daerah dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang perusahaan;
- d. menguasai manajemen Perusahaan Daerah dalam bidang jasa angkutan orang/penumpang, kendaraan dan barang;
- e. mempunyai pengalaman dalam bidang jasa angkutan laut minimal 5 (lima) tahun;
- f. pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun; dan
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 17

Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun belum berakhir masa jabatannya dikarenakan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan negara/daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 18

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c,-d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e.

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 21

Sebelum Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah oleh Bupati.

BAB VIII TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Direksi dan Pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan ganti-rugi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB IX KEPEGAWAIAN / KARYAWAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. lulus ujian seleksi .
- (2) Pengangkatan pegawai/karyawan dilakukan setelah melalui masa percobaan 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi ;
- a. loyalitas ;
 - b. kecakapan ;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai/karyawan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 24

- (1) Kedudukan hukum karyawan, gaji dan pensiun dari Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Daerah dengan memperhatikan Peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Hasil Pendapatan kegiatan Perusahaan Daerah dibagi-hasilkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembagian Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN HASIL USAHA DAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 26

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Apabila Badan Pengawas belum atau tidak memberikan pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dimaksud dianggap diterima dan dapat dilaksanakan.
- (4) Apabila program kerja dan anggaran perseroan ditolak oleh Badan Pengawas maka perseroan menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.

Pasal 27

- (1) Tahun buku perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah diajukan dianggap telah disahkan.

Pasal 28

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha Perusahaan Daerah dibuat secara berkala dan disampaikan kepada Bupati setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Bupati dapat meminta Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuar waktu yang ditetapkan jika diperlukan.
- (3) Pada akhir tahun buku, disusun laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua Laba Bersih

Pasal 29

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kas daerah : 40 %
 - b. cadangan umum : 20 %
 - c. jasa produksi : 20 %
 - d. kesejahteraan : 20 %

- (2) Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan laba cadangan umum bila tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Perusahaan Daerah dapat menjadi anggota asosiasi Perusahaan Daerah yang menjembatani kegiatan kerjasama antara perusahaan swasta dengan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan penunjukan likuidasinya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada pemerintah daerah yang memberikan kebebasan tanggung jawab atas tugas yang telah diselesaikan olehnya.
- (4) Dalam hal likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XII PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 32

Tata Cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

~~Peraturan Daerah ini mulai~~ berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ~~seliap orang dapat~~ mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ~~ini dengan~~ penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 November 2009
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

~~Diundangkan di Kalianda~~
pada tanggal 16 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ACHMAD BASRI MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH WAHANA KALIANDA JAYA

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan langkah, terobosan baru dengan membentuk dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Hukum, modal Perusahaan Daerah sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, selanjutnya Perusahaan Daerah dalam menjalankan fungsinya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan Perusahaan Daerah untuk ikut serta dalam pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Daerah pada umumnya sehingga memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut dilakukan dengan dedikasi yang tinggi berupaya menggali sumber-sumber potensi Daerah / Pendapatan Daerah yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola berdasarkan asas ekonomi Perusahaan. Bidang usaha Pemerintahan Daerah terdiri dari perdagangan umum, pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, jasa, konstruksi, distribusi dan percetakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06.**